



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2014/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 415/Pdt.G/2014/PA.Sim. tanggal 25 September 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/06/VII/1996, tanggal 23 Juli 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kakak Penggugat selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah kediaman Penggugat selama 17 tahun, dan terakhir

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan No.415/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, Laki-laki, umur 17 tahun, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering main judi kartu;
 - b. Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama sampai dini hari;
 - c. Sejak tahun 2000, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berasal dari gaji Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih satu tempat tinggal;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan No.415/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan No.415/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1435 *Hijriah* oleh kami **Hj. DEVI OKTARI, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **RISMAN HASAN, S.HI, MH** dan **T. SWANDI, S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. DEVI OKTARI, S.HI

Hakim Anggota I

RISMAN HASAN, S.HI, MH

Hakim Anggota II

T. SWANDI, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan No.415/Pdt.G/2014/PA.Sim



SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ADM/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)